

PROFIL KANTOR BAPPERIDA PROVINSI NTT



Gambar 1.1 Kantor Bapperida Provinsi NTT



Gambar 1.2 Logo Bapperida Provinsi NTT

A. Nama Kantor

- Nama Kantor : Bapperida Provinsi NTT
- Alamat Kantor : Jl. Polisi Militer Nomor 2 Kupang

B. Profil DUDI/Kantor

- Pimpinan DUDI/Kantor

Nama : Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT

Unit Kerja : Bapperida Provinsi NTT

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

No. Telp : -

Alamat Kantor : Jl. Polisi Militer Nomor 2 Kupang

➤ **Sejarah Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Sejarah Berdirinya dan terbentuknya Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur bermula dari terbitnya keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA). Menimbang dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan didaerah maka di perlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan didaerah sehingga diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu, maka atas dasar berbagai pertimbangan terbitlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kedudukan, fungsi dan tugas Bappeda adalah menyusun rencana – rencana pembangunan daerah yang terdiri atas :

- A. Pola dasar rencana pembangunan 5 tahun daerah yang dalam garis besarnya berisikan : tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.
- B. Rencana Pembangunan 5 tahun pembangunan dasar yang berisikan program – program sektoral yang terdapat di dalam daerah.
- C. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana – rencana tersebut di atas yang di biyai oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukan ke dalam program tahunan Nasional.
- D. Melaksanakan koordinasi perencanaan di antara dinas – dinas daerah, instansi vertikal didaerah tingkat II yang berada di lingkungan Provinsi yang bersangkutan.
- E. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama – sama dengan Direktorat Keuangan Daerah.
- F. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan, maupun penyesuaian – penyesuaian yang di berikan di dalam program – program atau proyek – proyek.
- G. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber – sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

H. Melakukan kegiatan – kegiatan lainnya yang di tugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka pada tahun 1976 di bentuknya Bappeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama Bappeda Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang menempati lahan dan gedung yang beralamat di jalan Terarti Nomor 9 Oepura, dalam kompleks Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Di Kupang. Di Tahun 1990 Bappeda Tingkat I Nusa Tenggara Timur mendirikan dua gedung kantor baru jalan Polisi Militer Tepatnya di belakang Kompleks Kantor Gubernur Ke-II di jalan Eltari, yang masih digunakan hingga saat ini. Sehingga sampai saat ini Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lahan dengan bangunan di atasnya yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

- 1) Tahan dengan konstruksi Bangunan betton berlantai 2 yang berlokasi di jalan Polisi Militer Nomor 2 seluas 3.850m²
- 2) Tahan dengan konstruksi Bangunan betton berlantai 1 yang berlokasi di jalan Polisi Militer Nomor 2 seluas 3.650m²
- 3) Tahan dengan konstruksi Bangunan betton berlantai 2 yang berlokasi di jalan Teratai No. 9 seluas 700m²

Sementara itu susunan struktur organisasi Bappeda berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 1974 adalah dipimpin oleh Ketua, Wakil ketua, Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Bidang fisik/Prasarana, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Bidang Pengendalian. Susunan struktur Bappeda kemudian di sempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, menggantikan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 sehingga terjadi perubahan Struktur Organisasi Bappeda yang di pimpin oleh Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, yang membawahi 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Bidang Penelitian, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana serta Bidang Statistik.

Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Bappenas, yang di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000, maka susunan struktur organisasi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dipimpin oleh Kepala yang membawahi Sekretaris

dan 4 (empat) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan I,II,III,IV dan V. Sekretaris membawahi 4 (empat) Sub Bagian, dan masing - masing Bidang Perencanaan Pembangunan membawahi 4 (empat) Sub Bidang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah nama Bappeda Tingkat I Nusa Tenggara Timur diubah menjadi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, mengamanatkan penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah telah menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi kelulusan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk kepada beberapa faktor yaitu :

- A. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- B. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
- C. Kemampuan keuangan Daerah.
- D. Ketersediaan sumber daya aparatur.
- E. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Bappeda dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di pimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam poin 2 (dua) menyelenggarakan fungsi :
 - A. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

- B. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- C. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- D. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri atas Sekretariat dan bidang ; Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang, dengan susunan organisasi Kepala Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan Bidang Masing – Masing di pimpinan oleh Sekretaris Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pada Tahun 2019 Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada akhirnya menggabungkan Bappeda dan Litbang menjadi Bappelitbangda. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka di lakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitnya Awal Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Badan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lalu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

- **Visi Dan Misi BAPPERIDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaras dengan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD adalah “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; misi pertama kali sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip inklusif yakni melibatkan semua stakholder dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty); NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini di arahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan Kewilayaan melalui Tourism Estate sebagai penggerak utama (PrimeMove) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.
- 3) Meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah – daerah perbatasan. Daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi

agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang di dukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisiensi. Birokrasi yang aparat yang di harapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pada pembangunan dan masyarakat NTT. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian misi kelima. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi dan bersih KKN dengan sasaran dengan meningkatkannya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan berpartisipasi.

Tabel 1
PNS Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah PNS (org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat	18	8	26
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	8	14
3	Bidang Perekonomian dan SDA	6	6	12
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8	3	11
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	7	18
6	Bidang Riset dan Inovasi	14	9	23
7	Diperbantukan	1	-	1
JUMLAH		64	41	105

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, Desember 2024

Untuk tingkat pendidikan PNS Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) seperti terlihat pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di lingkup Bapperida Provinsi NTT memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar OPD Lingkup Provinsi NTT.

Tabel 2
PNS Bapperida Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	1	1	-
2	Magister (S-2)	28	18	10
3	Sarjana (S-1)	57	31	26
4	Diploma III (D-III)	4	1	3
5	SLTA/SMK	15	11	4
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		105	62	43

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, Desember 2024

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan pada Bapperida Provinsi NTT didominasi oleh golongan III sejumlah 83 orang, sedangkan untuk golongan I tidak ada. Data pegawai Bapperida Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/golongan secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3
PNS Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	19	10	9
2	Golongan III	83	51	32
3	Golongan II	3	3	-
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		105	64	41

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, Desember 2024

Berdasarkan Jabatan Struktural Bapperida Provinsi NTT terdapat 9 jabatan struktural, yang terdiri dari Eselon II/A, III/A, dan IV/A, serta 41 jabatan fungsional, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
PNS Bapperida Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	1	1	0
2	Pejabat Eselon III-A	6	4	2
3	Pejabat Eselon IV-A	2	1	1
4	Pejabat Fungsional	39	23	16
Jumlah		48	29	19

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, Desember 2024

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Desember 2024 didukung pula oleh 47 (empat puluh satu) orang Pegawai Tidak Tetap dengan komposisi sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 5
Pegawai Tidak Tetap Bapperida Provinsi NTT

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Operator Komputer	34	18	16
2	Driver/Pengemudi	4	4	-
3	Pengaman Kantor	7	7	-
4	Cleaning Service	2	2	-
Jumlah		47	31	16

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, Desember 2024

Tabel 6
Jumlah ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Bidang	Jumlah ASN (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Perencana	10	10	20
2	Peneliti	10	4	14
3	Arsiparis	-	1	1
4	Pranata Komputer	1	2	3
5	Analisis Kebijakan	3	-	3
Jumlah		24	17	41

- **Tugas Pokok BAPPERIDA PROVINSI NTT**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi pemerintah & sosial budaya perekonomian & perdagangan, infrastruktur & pengembangan wilayah, pengendalian & evaluasi serta Riset dan Inovasi yang partisipasi dan berketimbangan.

- **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang Riset dan Inovasi daerah.

Menindaklanjuti peraturan daerah tersebut, dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang perencanaan dan riset serta inovasi yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah .
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah .
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Mendukung pencapaian tugas yang diamanatkan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang terdiri atas 2 (dua) sub bagian :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan,
7. Bidang Riset dan Inovasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

